

ANALISIS KEDUDUKAN ANAK AKIBAT PENOLAKAN PERMOHONAN ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG

¹Achmad Ibnu Aziz*, dan Drs. H. Nur'l Yakin, S.H., M.H ²

^{1,2}Program Studi Ahwal Asy-Syakhshiyah, Jurusan Syari'ah, Fakultas Agama Islam,
Universitas Islam Sultan Agung

*Corresponding Author:
ach.ibnuaziz@gmail.com

Abstrak

Didalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa. Akan tetapi, ketika telah terjadi konflik dalam rumah tangga perceraian menjadi solusi terakhir. Konflik dalam kehidupan rumah tangga muncul dikarenakan ada faktor yang menimbulkannya. Faktor tersebut bisa terjadi karena faktor ekonomi. Penulisan artikel ini dilator belakangi maraknya pengajuan itsbat nikah di Pengadilan Agama Semarang. Pada umumnya perceraian terjadi karena tidak adanya tanggung jawab suami. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah (1) penyebab cerai gugat karena factor ekonomi. (2) pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkara cerai gugat disebabkan umumnya berasal dari keluarga berstatus ekonomi rendah, dan Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagai alasan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai mana pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yang berlaku di Indonesia. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan wawasan kasus dan memberikan sumbangan informasi praktik-praktik hokum islam khususnya perceraian. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan ilmiah bagi peneliti-peneliti tentang factor-faktor penyebab perceraian, dapat dijadikan bahan kajian untuk mencari solusi ilmiah mengenai angka perceraian khususnya cerai gugat.

Kata Kunci: Perceraian, Itsbat Nikah

Abstract

In the Marriage Law No. 1 of 1974 the purpose of marriage is to establish a happy and eternal family based on a Godhead. However, when a conflict in a divorce household has become the last solution. Conflict in domestic life arises because there are factors that cause it. These factors can occur due to economic factors. The writing of this artikel is a dilator behind the rise of divorce by a wife to her husband in the Semarang Religious Court. In general, divorce occurs because there is no husband's responsibility. The issues raised in this study are (1) the cause of divorce due to economic factors. (2) the judge's consideration in deciding the case for divorce.

The results of the research show that the divorce case is mainly caused by a family with low economic status, and the Panel of Judges considers that the reasons for ongoing disputes and quarreling are reasons for no longer living in harmony in the household as Article 19 of Government Regulation No.9 of 1975 which applies in Indonesia. The benefits of this research are expected to be able to contribute insight into cases and contribute information on Islamic legal practices, especially divorce. This research is expected to be a scientific reference material for researchers about the factors causing divorce, can be used as study material to find scientific solutions regarding divorce rates, especially divorce.

Keywords: *Divorce, Determination marriage*

1. PENDAHULUAN

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam pandangan islam di samping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasulallah. Sunnah Allah, berarti: menurut qadrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasulallah berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasulallah untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.

Pernikahan merupakan sunnah Rasulallah SAW yang disyari'atkan Allah SWT kepada hamba-hambanya. Dalam perspektif islam, perkawinan tidak hanya sebagai kebutuhan biologis seksualitas antara seorang laki-laki dengan seorang wanita, akan tetapi islam memandang sebuah perkawinan sebagai institusi untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Segala sesuatu yang disyari'atkan islam mempunyai tujuan sekurang-kurangnya mengandung hikmah tertentu tak terkecuali perkawinan. Tujuan perkawinan islam tidak dapat dilepaskan dari pernyataan Al-Qur'an. Al-Qur'an menjelaskan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan isteri-isteri bagi para laki-laki dari jenis mereka sendiri, agar mereka tentram (sakinah), kemudian Allah menjadikan/menumbuhkan perasaan cinta dan kasih sayang (mawaddah dan warahmah) di antara mereka. Dalam hal demikian benar-benar terdapat (pelajaran) bagi mereka yang mau berfikir”. (Ar-Rum/30:21).

Dalam Pasal 2 ayat 1 sebuah pernikahan dikatakan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agama dan kepercayaan, dan setiap pernikahan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada azasnya di dalam pernikahan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

Dalam kehidupan rumah tangga, meskipun pada mulanya suami isteri penuh kasih sayang seolah-olah tidak akan menjadi pudar, namun pada kenyataannya rasakasih sayang itu bila tidak dibina bisa menjadi pudar, bahkan bisa hilang bergantidengan kebencian. Jika kebencian sudah datang dan suami isteri tidak dengan sungguhhati mencari jalan keluar dan memulihkan kembali kasih sayangnya maka akan berujung ke arah perceraian. Dalam sebuah rumah tangga sulit digambarkan tidakterjadinya sebuah percekocokan. Akan tetapi, percekocokan itu sendiri beragam bentuknya ada yang ibarat seni dan irama dalam kehidupan rumah tangga yang tidak mengurangi keharmonisan dan ada pula yang menjurus kepada kemelut berkepanjangan yang bisa mengancam eksistensi lembaga perkawinan.

Setiap perkawinan tentulah diharapkan akan bertahan seumur hidup. Adakalanya harapan ini tidak tercapai karena rumah tangga bahagia yang

diidam-idamkan melalui perkawinan berubah menjadi neraka. Maka terbukalah pintu bagi perceraian. Karena awal dari suatu perkawinan adalah cinta kasih yang membayangkan kebahagiaan, maka selalulah peristiwa perceraian diliputi oleh ledakan-ledakan emosi. Menjadilah kasus perceraian di Pengadilan sebagai perkara yang paling banyak ditangani hakim. Tak terkecuali Pengadilan agama kota Purwodadi dalam beberapa tahun 2018 banyak sekali menerima perkara perceraian khususnya perkara cerai gugat. Karena itu keseimbangan kedudukan suami isteri dalam menangani kasus perceraian sangat penting artinya. Ini tidak saja menyangkut keadilan dan kepastian hukum, tetapi juga menghilangkan prasangka-prasangka yang tidak berdasar dari suami isteri yang sedang berperkar terhadap hakim yang menangani perkara.

Perceraian dalam hukum islam ialah suatu perbuatan yang halal yang prinsipnya dilarang Allah swt, berdasarkan haist Nabi Muhammad SAW berikut:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه ابو داود وابن ماجه والحاكم)

Artinya: “*Sesuatu perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak perceraian*” (Riwayat Abu Dwud, Ibnu Majah, dan Al-Hakim)

Berdasarkan hadis tersebut, perceraian merupakan solusi terakhir yang dapat dilakukan oleh suami isteri bila rumah tangga tidak dapat dilanjutkan kembali. Perceraian tersebut dapat terjadi dikarenakan adanya talak dari suami atau berdasarkan gugatan dari isteri.

Konflik dalam kehidupan rumah tangga bisa muncul karena ada faktor yang menyebabkan timbulnya konflik tersebut. Faktor tersebut bisa terjadi karena faktor moral atau faktor ia meninggalkan kewajiban. Faktor yang disebabkan karena meninggalkan kewajiban diantaranya: karena kawin paksa, faktor ekonomi, faktor tidak adanya tanggung jawab, karena kawin dibawah umur, adanya penganiayaan, karena faktor dihukum, cacat biologis, faktor politik, tidak ada keharmonisan, dan karena adanya gangguan dari pihak ketiga.

Berdasarkan hasil survey di Pengadilan Agama Purwodadi maka faktor ekonomilah yang paling banyak menjadi penyebab perceraian dalam rumah tangga. Dalam hal ini yang dimaksud perceraian karena faktor ekonomi adalah masalah nafkah keluarga, diantara mereka terdapat suami yang tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarganya dan tidak bekerja keras untuk memenuhi kewajibannya, dan terdapat pula diantara suami yang sebenarnya bertanggung jawab dan tetap berusaha memberikan nafkah, akan tetapi istrinya bergaya hidup mewah sehingga iamenuntut nafkah yang tidak bisa dipenuhi oleh suaminya dan kemudian mengajukan perceraian.

Perceraian yang disebabkan karena faktor ekonomi atau nafkah memang bisa terjadi, hal ini seperti yang telah dipaparkan di atas bahwa perceraian bisa disebabkan karena suami tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarganya dan tidak bekerja keras untuk memenuhi kewajibannya. Adapula kondisi yang sebenarnya suami bertanggung jawab dan tetap berusaha memberikan nafkah, akan tetapi istrinya bergaya hidup mewah sehingga ia menuntut nafkah yang tidak bisa dipenuhi oleh suaminya dan kemudian mengajukan perceraian. Melihat kondisi suami yang tidak bertanggung jawab ada istri yang menyikapinya dengansabar dan tetap setia kepada suaminya, dan adapula istri yang tidak sabar dan kemudian mengajukan gugatan perceraian kepada suaminya melalui Pengadilan Agama.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 39 ayat 2 “bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan yaitu antarasuami dan istri itu tidak akan dapat lagi hidup rukun sebagai suami istri”.

Salah satu alasan perceraian yang dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disingkat menjadi PP No.9 Tahun 1975) adalah karena meninggalkan pasangan tanpa alasan yang sah dalam jangkawaktu dua tahun berturut-turut.

Yang dimaksud meninggalkan pasangan dalam hal ini adalah yang tanpa izin ataupun alasan yang kurang masuk akal dalam kehidupan rumah tangga. Pengadilan Agama sebagai suatu lembaga yang memfasilitasi sebuah perceraian suami istri baik lewat gugatan ataupun permohonan, seperti dalam pasal 2 UU nomor 3 tahun 2006 “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini”. Perceraian dalam suatu perkawinan, sebenarnya jalan terakhir setelah diupayakan perdamaian. Perceraian memang dibolehkan dalam Islam akan tetapi perbuatan itu sangat dibenci dan dimurkai oleh Allah. Namun pada dasarnya ditengah-tengah masyarakat banyak yang melakukan perceraian baik itu dari faktor ekonomi maupun dari faktor lainnya, seperti faktor psikologis, faktor biologis, pandangan hidup, perbedaan kecenderungan, dan lain sebagainya.

Secara teoritis terpenuhinya ekonomi keluarga dianggap mampu memberikan jaminan terhadap kebutuhan pihak-pihak yang berhak untuk memperoleh nafkah, juga dianggap mampu mengantisipasi akibat negatif dari kemungkinan adanya pihak-pihak yang melalaikan tanggung jawabnya.

Berkaitan dengan kewajiban memenuhi ekonomi keluarga adakalanya suami mampu dan adakalanya dia seorang yang tidak mampu. Terpenuhinya ekonomi keluarga besar sekali pengaruh dan fungsinya dalam membina rumah tangga bahagia, aman tenteram dan sejahtera. Sebaliknya tidak terpenuhinya ekonomi keluarga menjadi penyebab terjadinya pertengkaran dan kekacauan dalam rumah tangga yang berakibat perceraian. Kecukupan ekonomi mempunyai pengaruh yang sangat penting untuk menuju keluarga yang bahagia.

Masalah ekonomi merupakan faktor yang sangat rentan dalam menimbulkan problem rumah tangga, baik masalah ekonomi yang cukup bahkan berlebihan hingga masalah ekonomi yang kurang bahkan sangat berkekurangan atau masalah dalam pengaturan keuangan keluarga. Adanya kelalaian dalam memenuhi ekonomi keluarga sehingga pihak yang dinafkahnya menjadi terlantar merupakan permasalahan yang sering terjadi dikalangan keluarga Islam, terutama pada masyarakat yang kurang pengetahuannya tentang kewajiban memenuhi ekonomi keluarga. Akibatnya tidak sedikit istri dan anak-anak yang terlantar dibiarkan begitujuga oleh ayahnya tanpa pembelaan.

Perkara yang masuk di Pengadilan Agama Semarang cukup tinggi, rata-rata tiga ribuan perkara per tiap tahun. Perkara cerai talak dan cerai gugat menjadi perhatian dalam penelitian ini karena jumlahnya yang mendominasi dibanding yang lain, yaitu: waris, ijin poligami, itsbat nikah, pembagian harta bersama dan lain-lain.

Pengadilan Agama Semarang yang berdiri sejak tahun 1938 termasuk Pengadilan Agama kelas 1A. Jumlah perceraian di Pengadilan Agama Semarang

terbilang tinggi. Hal ini terlihat dari banyaknya jumlah perkara yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Purwodadi dalam tahun 2018 yaitu jumlah perkara yang diterima adalah 3.656 perkara: Perkara 1054 perkara cerai talak dan 2288 perkara cerai gugat, dan 1622 adalah jenis perkara cerai gugat karena faktor ekonomi.

2. METODE

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab secara langsung yang akan penulis lakukan, dengan cara mewawancarai hakim Pengadilan Agama IA Semarang, dimana penulis akan mempertanyakan seputar penetapan permohonan itsbat nikah dan mendeskripsikan hasil wawancara tersebut.

b. Dokumentasi

Salah satu metode yang penulis gunakan untuk mencari data yang otentik yang bersifat dokumentasi dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari penetapan permohonan itsbat nikah di PA IA Semarang dan dari Undang-undang tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, buku tentang anak dan kedudukannya.

Analisis data ialah suatu proses menata, menstrukturkan, dan memaknai data yang tidak beraturan. Setelah data tersebut diperoleh dan dihimpun, maka penulis mulai menganalisis data. Dan penelitian ini menggunakan cara berfikir induktif, yakni penelitian yang bertitik tolak dari data yang bersifat khusus ke data yang bersifat umum. Data hasil pengumpulan dokumen-dokumen putusan dan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama yang bersifat khusus diambil kesimpulan yang lebih bersifat umum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hukum Terhadap Putusan Hakim Tentang Penolakan Itsbat Nikah Dari Perkara Nomor: xxx/P.dt/2018/PA.Smg.

Setelah peneliti mengumpulkan data, baik yang diperoleh dari perpustakaan maupun lapangan yang kemudian dituangkan dalam penyusunan bab-bab terdahulu, maka sebagai langkah selanjutnya peneliti akan menganalisa data yang telah dikumpulkan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

Salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama antara lain, menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara itsbat nikah bagi pasangan suami istri yang tidak mempunyai akta nikah. Pengadilan Agama merupakan lembaga yang berdasarkan personalitas ke Islam, keputusan maupun dasar hukumnya disamping Undang-undang adalah berdasarkan hukum Islam, Hakim di Pengadilan Agama kapasitasnya sebagai pejabat yang mempunyai wewenang untuk mengadili perkara, dalam menjatuhkan penetapan maupun putusan adalah melalui pertimbangan dan dasar hukum, baik berupa Undang-undang maupun pendapat-pendapat para ulama' Al-Qur'an maupun Hadist Nabi yang sesuai

dengan duduk perkara yang telah diajukan agar tidak merugikan pihak yang berperkara.

Menurut hakim Pengadilan Agama Semarang Drs. H. Asy'ary, M.H. itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai:

1. Adanya perkawinan dalam menyelesaikan perceraian
2. Hilangnya akta nikah
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No 1 Tahun 1974
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka tidak mempunyai halangan

Disini peneliti meneliti satu putusan sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab III terkait putusan Nomor: xxx/Pdt.G/2018/PA.Smg, hakim telah memutuskan dan menetapkan menolak permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh para pemohon. Perkara ini ditolak karena dianggap tidak memenuhi syarat-syarat formil dalam mengajukan permohonan itsbat nikah.

Sebagaimana dalam permohonannya, pada tahun 1970 di jalan Fatmawati No 82 A Kelurahan Tuntang, Kecamatan Tuntang, Kota Semarang, para Pemohon telah melaksanakan pernikahan secara syari'at Islam dan dikaruniai satu orang anak yang lahir pada tanggal 21 Juli 1974. Saat pernikahan suami Pemohon berstatus jejaka sementara Pemohon berstatus perawan, pernikahan tersebut tidak tercatat dalam buku register Kantor Urusan Agama setempat, maka dari itu para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan itsbat nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa ternyata sesuai dengan bukti surat P. 3 (Surat Keterangan Kematian) dan keterangan saksi serta pengakuan dari pihak Pemohon dan Termohon sendiri disamping Pemohon sebagai isteri dari almarhum Soeharto, juga Termohon mempunyai seorang isteri (isteri pertama) yang bernama Jalisa dan masih hidup, sehingga Majelis Hakim memandang ada pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sehingga perlu ditarik sebagai pihak. Oleh karena itu perkawinan Pemohon melanggar Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974: Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini;

Pasal 3 ayat (2) berbunyi: "Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan".

Pasal 4 ayat (1) berbunyi: "dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim berpendapat pernikahan Pemohon adalah pernikahan poligami dan tidak memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka permohonan itsbat nikah Pemohon tidak dapat diterima. Pernikahan poligami menurut prosedur Undang-undang harus mendapat izin dari

Pengadilan. Di dalam Kompilasi Hukum Islam salah satu syarat berpoligami harus ada persetujuan dari istri pertama, jika pihak istri pertama tidak setuju atau menolak dengan adanya *itsbat* nikah atau poligami maka jelas pengajuan *itsbat* nikah dapat ditolak.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang berkenaan dengan penetapannya selaras dengan hukum Islam, yang mana hal tersebut penetapan melalui proses pemeriksaan dan pembuktian *itsbat* nikah tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, dan lebih jelasnya lagi bahwa Pemohon dan Almarhum suaminya cacat hukum menurut perundang-undangan.

Dalam perkara permohonan *itsbat* nikah yang ditolak, kiranya merupakan perkara yang cukup krusial, karena didalamnya terdapat akibat hukum yang berantai diantaranya kewarisan, akta kelahiran, pengangkatan nasab dan lain-lain.

Menurut penulis, hakim berpatokan pada Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974: seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini. Penulis berpendapat sepanjang perkawinan itu telah memenuhi syarat dan rukun menurut agama Islam maka perkawinan tersebut sah secara syara', akan tetapi dalam pandangan hukum positif perkawinan yang tidak dicatat maka tidak mendapatkan kekuatan atau pengakuan hukum sehingga perkawinan dianggap tidak pernah terjadi dimata hukum atau cacat hukum. Meskipun tidak ada paksaan bagi masyarakat untuk mencatat perkawinan bukan berarti dapat melakukan kejahatan karena dalam kaidah hukum Islam apabila perkawinannya dicatatkan lewat pencatatan perkawinan dan membuktikannya dengan akta nikah, sangat jelas mendatangkan masalah bagi tegaknya rumah tangga, dengan dicatatkan perkawinan maka pihak akan mendapatkan bukti otentik telah terjadinya perkawinan dalam bentuk akta nikah, sehingga dampak anak-anaknya yang terlahir dari pernikahan mendapat hak-haknya tersebut, seperti akta kelahiran, yang nantinya bermanfaat seperti untuk mendaftarkan sekolah, dan bisa mendapatkan hak atas warisan, dan istri juga mempunyai status pernikahannya yang dianggap sah oleh negara dan dipandang masyarakat bukan istri simpanan tetapi istri yang sah dimata hukum.

Hakim juga harus mempertimbangkan anak yang dilahirkan tersebut untuk mendapat kepastian hukum yang jelas, yaitu memandang kemaslahatan masyarakat dengan adanya perlindungan hukum bagi anak, maka hal ini dapat menjamin dari hak-haknya, tumbuh berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemasusiaan serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Al-Ghazali menjelaskan, bahwa secara harfiah, masalah adalah menarik kemanfaatan dan menghindari kerugian, maksudnya melestarikan tujuan-tujuan syari'at. Sedangkan tujuan syara' pada makhluk mencakup lima hal: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan (nasab) dan harta kekayaan. Karenanya setiap hal yang memiliki muatan pelestarian lima prinsip dasar prinsip ini adalah masalah, apabila status pernikahan seseorang tidak diakui secara formal maka akan menimbulkan kerusakan pada nasab, harta, dan kehormatan.

B. Akibat Hukum Yuridis Dan Sosial Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Status Anak Perkara Nomor: xxx/Pdt.G/2018/Smg.

Hakim telah memutuskan menolak perkara itsbat nikah Nomor: xxx/Pdt.G/2018/Smg, maka status hukum perkawinannya tetap pernikahan siri. Karena status hukum pernikahannya tetap nikah siri maka secara tidak langsung menimbulkan dampak dari hari itu sampai suatu saat nanti status pernikahan siri tersebut berubah menjadi sah setelah diputus oleh Pengadilan. Penulis sendiri telah mewawancarai narasumber untuk mengetahui dampak secara langsung yang dialami narasumber sebagai berikut:

Dampak terhadap istri, secara hukum istri tidak dianggap sebagai istri sah dimata hukum dan tidak dapat menggugat warisan dari suami jika suami meninggal dunia, istri juga tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan karena secara hukum perkawinan dianggap tidak pernah terjadi. Dampak secara sosial dari wawancara penulis menurut narasumber tidak ada dampak yang begitu banyak tetapi terkadang sulit bersosialisasi dan jadi bahan cemoohan tetangga karena dianggap kumpul kebo atau dianggap menjadi simpanan.

Sementara dampak terhadap anak secara yuridis karena tidak sahnya perkawinan siri menurut hukum positif memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan antara lain: anak dianggap sebagai anak tidak sah, anak hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibu (Pasal 42 dan Pasal 4 UU perkawinan dan Pasal 100 KHI). Ketidakjelasan status si anak di muka hukum mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sewaktu-waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah bukan anak kandungnya, hal ini jelas merugikan anak tersebut karena tidak berhak atas biaya kehidupan, pendidikan dan warisan dari ayahnya. Dampak secara sosial dan psikologis anak menjadi beban psikis dan mental, menjadi bahan tertawaan dan cemoohan teman seusianya dan tidak ingin bergaul, sulit berinteraksi dengan anak seusianya.

4. KESIMPULAN

Setelah penulis mengadakan pengamatan dan analisis terhadap dampak penolakan itsbat nikah terhadap status anak, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Akibat hukum dari penolakan permohonan itsbat nikah sangat berpengaruh terhadap kedudukan anak tersebut, sehingga anak tersebut dianggap sebagai anak yang dilahirkan diluar kawin dan tidak memiliki keperdataan dengan bapaknya dan hanya memiliki keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Kemudian juga anak akan kesulitan mendapatkan akta kelahiran sebab orang tuanya tidak memiliki akta nikah.
2.
 - a. Adapun pertimbangan hukum terhadap putusan Hakim tentang penolakan permohonan itsbat nikah adalah tidak terpenuhinya syarat-syarat formil yang dilakukan oleh kedua belah pihak, disamping Undang-undang adalah berdasarkan hukum Islam. Dalam perkara ini, alasan Hakim dalam melakukan penolakan permohonan itsbat nikah dalam

penetapan Pengadilan Agama Semarang Nomor: xxx/Pdt.G/2018/Smg adalah terdapat halangan menurut peraturan perundang-undangan untuk melangsungkan perkawinan. Bahwa hakim menolak permohonan itsbat nikah dari Pemohon dan Soeharto karena Soeharto masih terikat perkawinan dengan istrinya yang terdahulu. Hal ini sejalan dengan Undang-undang perkawinan Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi “pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami”, kecuali dalam hal tersebut Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

- b. Dampak penolakan permohonan itsbat nikah oleh hakim terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga apabila terjadi masalah dikemudian hari pasangan suami istri tidak dapat melakukan upaya hukum. Pihak yang paling dirugikan dalam hal ini adalah istri dan anak, dimana istri sulit mendapatkan hak atas nafkah dan harta gono-gini ketika terjadi perceraian, karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi, istri juga tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami, dan jika suami meninggal dunia dan terdapat warisan dari suami maka istri sulit mendapatkan hak dari harta warisan tersebut, dan anak pun sulit mendapat akta kelahiran karena orangtua tidak memiliki akta nikah. Bagaimanapun juga seharusnya anak dalam perkara Nomor: xxx/Pdt.G/2018/Smg mempunyai hak nasab kepada ayah biologisnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Rasa syukur yang amat dalam saya ucapkan kepada kedua Orang Tua tercinta Bapak Rohmat dan Ibu Homsatun yang selalu mendoakan Penyusun dan memberikan dorongan moral maupun material yang tak terhingga sehingga penyusun mampu menjalankan studi dengan lancar sampai akhir. Bapak Drs. H. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D., selaku Rektor UNISSULA yang mengatur berlangsungnya proses pembelajaran dengan penuh kesabaran. Bapak Drs. M. Mukhtar Arifin Sholeh, M.Lib., selaku Dekan Fakultas Agama Islam UNISSULA yang telah mengizinkan pembahasan judul skripsi ini. Bapak Muhammad Noviani Ardi, S. FiL.I., MIRKH selaku kepala jurusan yang selalu memberikan arahan tentang penulisan skripsi ini dengan baik. Bapak Dr. H. Nur'l Yakin, S.H. M.H., selaku Dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, mencurahkan tenaga dan pikiran untuk membimbing penyusun, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. KH. Hasan Abdullah Sahal Selaku kiai saya di Pondok Modern Darussalam Gontor yang selalu mendoakan dan selalu memberikan masukan/arahan sehingga mampu menjalankan studi dengan lancar sampai ahir. Team Gotak Papan tercinta kususny mas labib, mas tukin, mas kibin, mas jumali, mas bebek, mas botak terimakasih atas dukungan dan do'amu selama ini. Dan juga keluarga besar QAHAR, qoyyum, aufa, aziz, empok, terimakasih atas support dan dukunganmu selama ini. Dan semua pihak yang telah membantu jalannya penyusunan skripsi ini hingga akhir yang tak bisa disebutkan satu persatu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Khoirul. (2015). *Hukum perkawinan dan Perceraian*, Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan.
- Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama. (2010). *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Jakarta.
- Mardani. (2011). *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam dan Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Taufiq Makarao, Muhammad. (2013). *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Mufidah. (2006). *Haruskah perempuan dan anak dikorbankan? Panduan emula untuk pendampingan korban terhadap perempuan dan anak*, Malang: Publishing dan Pilar Media.
- Amin Summa, Muhammad. (2004). *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Zein, Muhammad. (2005). *Membangun keluarga harmonis*, Jakarta: Graha Cipta.
- Arto, Mukti. (1996). *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Salim, Nasrudin. (2003). *Itsbat Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam, (Timjauan Yuridis, Filosofis dan Sosiologis), dalam Mimbar Aktualisasi Hukum Islam, No.62 Th. XIV*, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah.
- Djubaidah, Neng. (2010). *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Penetapan Berkas Perkara Nomor: xxx/Pdt.G/2018/Smg.
- Rasyid, A. Raihan. (1991). *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: CV.Rajawali.
- Romy H, Soemitro. (1990). *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Aritkumto, Suhaesimi. (1998). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Tim Penyusun Kamus. (1990). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Nasution, Khoiruddin. (2016). “*Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*”, Jurnal AL-‘ADALAH Vol. XIII No. 1, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, ,(On-line), Tersedia di: <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah.html>.

Berkas Laporan Perkara Tingkat Pertama yang Diterima Pengadilan Agama Semarang
Tahun 2018.